

SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS YAYASAN PERGURUAN SOLEMAN
NOMOR : 01/Kep/YPS/V/1982
TENTANG
PENDIRIAN SMA SOLEMAN UJUNG PANDANG

Menimbang : 1. Yayasan ini didirikan dengan maksud dan tujuan untuk -
ikut serta dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa -
guna mewujudkan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya
melalui pendidikan berdasarkan Pancasila dan Undang Un-
dang Dasar 1945.

2. Bahwa untuk merealisasikan dan menzapai hal tersebut di
atas, yayasan ini menyelenggarakan pendidikan dengan mem-
buka/mendirikan serta menyelenggarakan Sekolah Menengah
Umum Tingkat Atas (SMA) di Ujungpandang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31.

2. Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1978.

3. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1950 Jo Undang Undang No -
mor 12 Tahun 1954.

Memperhatikan :

1. Akte pendirian Yayasan Perguruan Soleman Nomor 17 tang-
gal 4 Desember 1981.

2. Surat rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan -
Dan Kebudayaan Kotamadya Ujungpandang Nomor 340/II.06.1
/F.82 Tanggal 27 Mei 1982.

3. Saran dan pendapat Pengurus Yayasan Perguruan Soleman -
dalam rapatnya tanggal 4 Januari 1982.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pendirian Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Sole-
man Ujungpandang.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan keten-
tuan akan diadakan perubahan atasnya bila dikemudian hari ternyata ter-
dapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Ujungpandang

Pada Tanggal : 30 Mei 1982



Wakil Ketua,

[Signature]